

PENGELOLAAN BANK SAMPAH SRIKANDI UNTUK MENCiptAKAN KAMPUNG *GREEN AND CLEAN* DI DESA LATUKAN KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

Devin Natasya Widyaningyun¹, Tukiman²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia^{1,2}
E-mail: tukiman_upnjatim@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai pengelolaan bank sampah oleh Bank Sampah Srikandi Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dalam mengelola sampah untuk menciptakan kampung green and clean. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data penelitian ini berasal dari wawancara dan observasi di lapangan untuk memperjelas hasil kesimpulan. Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang pengelolaan Bank Sampah Srikandi untuk menciptakan kampung green and clean di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Bank Sampah Srikandi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Namun terkait Standar Operational Prosedur (SOP) dan pelaksanaan kemitraan harus perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Bank Sampah, Kampung Green and Clean*

ABSTRACT

This article discusses the management of waste banks by the Srikandi Garbage Bank, Latukan Village, Karanggeneng District, Lamongan Regency in managing waste to create a green and clean village. This study uses a qualitative type of research with a descriptive approach, the research data comes from interviews and observations in the field to clarify the conclusions. The research objectives to be achieved in this study are to identify, analyze and describe the management of the Srikandi Waste Bank to create a green and clean village in Latukan Village, Karanggeneng District, Lamongan Regency. Based on the results of the study, the management of the Srikandi Waste Bank was in accordance with the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. 14 of 2021 concerning Waste Management in Waste Banks. However, regarding Standard Operational Procedures (SOP) and the implementation of partnerships, it must be improved.

Keywords: *Management, Waste Bank, Green and Clean Village*

PENDAHULUAN

Pada zaman modern seperti saat ini, kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk termasuk permasalahan sampah yang merupakan permasalahan yang kini marak dihadapi oleh semua masyarakat sekitar. Modernisasi, perkembangan teknologi, gaya hidup dan juga hasil sampah dari tingginya kapasitas konsumsi masyarakat mulai dari perorangan ataupun kelompok (Anas, 2018). Kegelisahan akibat permasalahan sampah di Indonesia tidak hanya dirasakan masyarakat namun juga pemerintah.

Di Indonesia sendiri limbah sampah merupakan masalah yang cukup parah bagi masyarakat. Mulai dari limbah organik maupun anorganik. Kepedulian manusia dalam membuang sampah di tempat sampah masih sangat kurang. Banyak sampah yang tidak pada tempatnya dan kurangnya pengetahuan dalam memilah mana sampah organik dan mana sampah anorganik masih menjadi PR bagi masyarakat. Definisi sampah merupakan suatu bahan sisa yang tidak digunakan lagi dari kegiatan manusia, tidak mempunyai nilai ekonomi bahkan akan menjadi negatif jika pengelolaannya tidak dengan tepat dilakukan.

Dampak buruknya yaitu menyebabkan ketidakseimbangan yang tidak menguntungkan bagi lingkungan,

sehingga limbah tersebut akan mengotori lingkungan abiotik maupun biotik.

Sampah organik melalui bantuan bakteri dapat menguraikan kembali sampah, biasanya sampah organik dapat digunakan sebagai pupuk kompos. Kusumaningsari dikutip oleh (Pernamasari & Rahayu, 2021) akan muncul masalah pada lingkungan sekitar seperti bau busuk jika sampah organik tidak dikelola dengan baik. Sedangkan sampah anorganik sulit bahkan tidak dapat terurai dengan bantuan bakteri. Butuh waktu yang cukup lama atau sampai ratusan tahun agar bisa terurai. Permasalahan sampah di Kabupaten Lamongan diantaranya meningkatnya timbulan sampah yang cukup tinggi dari tahun 2018 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel 1. berikut:

Tabel 1. Data Timbulan Sampah Kabupaten Lamongan

No	Tahun	m3/hari
1	2018	2,738.92
2	2019	2,760.28
3	2020	2,781.81

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa volume sampah dari tahun 2018 sampai 2020 di Kabupaten Lamongan terus meningkat. Pada tahun 2018 jumlah timbulan sampah mencapai 2,738.92 m3/hari kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi

2,760.28 m³/hari dan pada tahun 2020 naik menjadi 2,781.81 m³/hari. Hal ini terlihat bahwa timbulan sampah di Kabupaten Lamongan meningkat setiap tahunnya.

Sampah-sampah tersebut apabila tidak dikelola dengan baik tentu akan membawa dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Seperti contoh dampak limbah padat organik berasal dari kegiatan rumah tangga yang dibuang, sampah padat organik yang didegradasi oleh mikroorganisme akan memunculkan bau menyengat atau busuk, hasil dari penguraian limbah menjadi lebih kecil yang dibarengi dengan pelepasan gas yang berbau tidak sedap.

Akibat perilaku masyarakat yang masih acuh dalam mengelola sampah memunculkan bencana pada lingkungan hal ini tentunya karena banyaknya sampah yang tidak dikelola dengan baik di Indonesia. Hal ini menggerakkan pemerintah untuk mengurus masalah sampah ini dengan maksimal melalui dibuatkannya program kebijakan dalam pengelolaan sampah. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Indonesia akan berdampak pada pengelolaan sampah yang semakin hari semakin serius. Kardono dikutip (Mahyudin, 2017) mengatakan bahwa ada beberapa penyebab mengenai kendala pengelolaan sampah di Indonesia, yaitu terlalu banyaknya sampah, bantuan dalam pengelolaan sampah masih rendah, tempat pembuangan sampah akhir sedikit, lembaga pengelola

sampah serta masalah *budget* atau biaya.

Kondisi tersebut terjadi pada Kabupaten Lamongan yang masih mengalami permasalahan sampah dan pengeloannya menjadi masalah serius yang perlu dilakukan perubahan dan inovasi untuk memperbaikinya. Keberadaan TPS liar yang tidak dikelola dengan baik di Kabupaten Lamongan juga harus dapat diselesaikan dan dilakukan perbaikan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan perubahan yaitu dengan melaksanakan program Lamongan *Green and Clean* atau yang biasa disebut dengan LGC. Masyarakat Kabupaten Lamongan pun seara langsung merasakan efek dengan pelaksanaan program tersebut mulai dari lingkungan yang bersih, sedap dipandang, ekonomi meningkat dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat. Hal ini membuat masyarakat menjadi antusias untuk menjaga lingkungan dan tingkat kesehatan masyarakat Kabupaten Lamongan pun menjadi meningkat. Menurut Aryanti & Tukiman (2016) dalam giat pengurangan sampah pemerintah mendukung penuh dengan dibentuknya program bank sampah guna menumbuhkan kepekaan masyarakat dalam memilah sampah agar diciptakannya bank sampah dapat merubah kebiasaan dan perilaku masyarakat mengenai sampah.

Banyak desa di Kabupaten Lamongan yang telah menerapkan bank sampah dari Program LGC ini,

salah satunya adalah di Desa Latukan. Bank Sampah “Srikandi” pertama kali dibentuk karena rasa kepedulian warga terhadap permasalahan sampah di Desa Latukan. Menurut penuturan Bu Nurhayatin selaku Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Desa Latukan dan Pengurus Bank Sampah menuturkan bahwa sebelum menerapkan kegiatan bank sampah warga Desa Latukan sangat tidak taat dalam membuang sampah dan masih tidak tahu cara pengelolaan dan pemanfaatan sampah dengan baik. Ketidaktahuan warganya dalam memilah sampah juga menjadi permasalahan bagi Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Akibat sampah yang dibuang sembarangan dan tidak dipilah, sampah-sampah tersebut membuat saluran irigasi air tercemar untuk ladang-ladang pertanian di Desa Latukan. Apalagi di Desa Latukan juga terkenal dengan Desa Semangka karena banyak warga Desa Latukan berprofesi sebagai petani semangka. Lingkungan Desa Latukan juga tidak tertata dengan baik, banyak sampah dibuang sembarangan jadi satu di halaman belakang rumah dan juga masyarakatnya yang kurang tertarik menanam tanaman guna mempercantik lingkungan.

Desa Latukan menerapkan Program LGC untuk mengatasi permasalahan sampah serta untuk mengatasi permasalahan dan pengelolaan sampah, penerapan Lamongan *Green and Clean* ini juga untuk memperbaiki lingkungan Desa

Latukan dan juga meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga lingkungan terutama dalam memilah sampah, sehingga dengan adanya Bank Sampah diharapkan dapat merubah perilaku dan persepsi masyarakat tentang sampah. Apalagi di Desa Latukan ini menurut penuturan Bu Nurhayatin warganya kurang partisipatif dan antusias saat ada kerja bakti. Maka dari itu Desa Latukan menerapkan Program Lamongan *Green and Clean* dengan penciptaan Bank Sampah untuk mengajak seluruh warganya berpartisipasi dalam menjaga lingkungan desa. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut dan menuliskannya dalam penelitian dengan judul “Pengelolaan Bank Sampah Srikandi Untuk Menciptakan Kampung *Green and Clean* di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan”.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik dikeluarkan oleh pemerintah dengan maksud untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Kebijakan publik merupakan suatu bagian negara yang harus diperhatikan. Menurut Nugroho 2009:11 dikutip (Handoyo, 2012) negara tanpa komponen kebijakan publik dianggap gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang, yang bekerja tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau

kelompok saja. Kebijakan berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dye 1992 dikutip (Anggara, 2014) berpendapat kebijakan publik merupakan sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan. Dalam hal ini, jika pemerintah mengambil suatu langkah tentunya karena tujuan kebijakan publik merupakan “tindakan” yang diambil pemerintah. Sedangkan jika pemerintah memilih tidak mengambil suatu tindakan, hal ini juga termasuk kebijakan publik yang ada tujuannya.

Pendapat lain dari David Easton mendeskripsikan kebijakan publik adalah suatu nilai yang dibagikan secara adil kepada semua masyarakat (Anggara 2014:35). Pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa aksi atau tindakan pemerintah. Kebijakan publik, memiliki tujuan tertentu baik ketika melakukan tindakan maupun tidak melakukan tindakan. Kebijakan publik ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya kebijakan publik memiliki tujuan untuk mencapai hasil-hasil yang ingin dicapai dan diharapkan publik melalui tindakan yang diambil pemerintah. Kebijakan publik merupakan opsi tindakan secara sah dan legal yang dipilih oleh institusi yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan.

Sampah

Sampah merupakan suatu bahan atau benda yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia sehingga dibuang

dikutip (Purnami, 2021). Segala hal atau aktivitas masyarakat selalu menciptakan dan menimbulkan sampah. Menurut Mulasari (2012) dikutip (Elamin et al., 2018) stigma masyarakat mengenai sampah adalah semua sampah itu menjijikkan, bau, kumuh, dan sebagainya harus dibuang atau dimusnahkan dengan cara dibakar. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat.

Pengertian sampah menurut Nasih 2010 dikutip (Sujarwo et al., 2014) sampah ialah limbah yang dihasilkan oleh manusia yang berbentuk organik maupun anorganik yang dipandang sudah tidak layak dipakai kembali dan harus dibuang.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diartikan bahwasanya sampah merupakan segala sesuatu yang bersumber dari aktivitas atau kegiatan manusia atau makhluk hidup lainnya yang dianggap tidak berguna dan tidak diinginkan lagi pada waktu tertentu dalam bentuk padat.

Pengelolaan Sampah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengelolaan sampah merupakan suatu tindakan terstruktur dalam hal mengurus dan mengurangi sampah. Mengurus dan mengurangi sampah dapat dilakukan dengan cara kegiatan pemisahan

timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, dan pendayagunaan kembali sampah.

Menurut Mulia 2015 dikutip (Wahdatunnisa, 2019) pengelolaan sampah merupakan penataan menggunakan berbasis kesehatan, teknik, etetika, ekonomi, konservasi dan pengembangan lingkungan pada pengawasan timbulan sampah, pengumpulan, penyimpanan, pemindahan dan pengolahan sampah.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diartikan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan sistemati, berkesinambungan dan menyeluruh dalam mengurangi sampah dan penanganan sampah.

Program Lamongan *Green and Clean*

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan menyatakan program Lamongan *Green and Clean* merupakan program inovasi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dalam program Lamongan *Green and Clean* ini dibentuk kader-kader lingkungan. Ada 10 orang kader lingkungan untuk setiap 1 RT yang didampingi oleh Faskel (Fasilitator Lingkungan Kelurahan atau Desa), setiap kelurahan atau desa paling tidak mempunyai 1 Faskel. Faskel dan Kader Lingkungan berperan penting dalam mengelola lingkungan yang bekerjasama dengan pemerintah, karena faskel ini bertujuan sebagai penggerak pelaksanaan

program pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan.

Program Lamongan *Green and Clean* memiliki kegiatan seperti bersih-bersih, pemeriksaan jentik-jentik, pengecatan jalan dan juga bank sampah. Bank sampah menjadi kegiatan wajib yang harus dilakukan para masyarakat apabila ingin mengikuti program LGC. Seluruh kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong tingkat partisipasi dan potensi masyarakat dengan cara bekerjasama antara organisasi dan masyarakat (Wulansari et al., 2019). Tidak hanya menghias dengan tumbuhan atau tanaman, masyarakat juga bekerjasama untuk melakukan pengelolaan lingkungan, penataan lingkungan dan terdapat kegiatan administrasi yaitu pembukuan.

Bank Sampah

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, dimana bank sampah bukan hanya akomodasi dalam mengelola sampah menggunakan dasar 3R namun sebagai alat edukasi, perubahan sikap masyarakat ketika mengelola sampah, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi yang diciptakan dan dikelola masyarakat itu sendiri, bersama pemerintah daerah ataupun badan usaha. Pada masyarakat di Indonesia pengelolaan sampah dengan cara mengurangi, menggunakan kembali dan pemanfaatan kembali masih belum dijadikan kegiatan sehari-hari atau

kebiasaan maka dari itu bank sampah bertujuan agar masyarakat dapat mengelola sampah dengan prinsip 3R tersebut. Tujuan terpenting dengan adanya kebijakan mengenai bank sampah yaitu, untuk memanfaatkan sampah menjadi sesuatu dapat dimanfaatkan dan digunakan kembali serta bernilai ekonomis, mengurangi banyaknya sampah yang dipindah ke TPA, merubah cara pandang masyarakat dalam mengelola sampah yang baik, serta mengadakan lingkungan yang sehat dan bersih.

Pelaksanaan kegiatan bank sampah hampir mirip dengan bank lain, semua bank sampah memiliki pelanggan, akuntan dan manajer, jika dari bank normal kita tahu di antaranya adalah nasabah menyeter adalah uang namun bank sampah yang distor adalah sampah (Setiawati, Sri, 2018). Sistem kerjanya berbasis rumah tangga dan memberikan penghargaan kepada yang memilah dan mengumpulkan sampah sengan baik. Selain untuk melaksanakan gerakan penghijauan, pengelolaan bank sampah ini juga bisa menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat dalam mengelola sampah dan menjadikannya sebagai barang bernilai ekonomis.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami kondisi suatu hal yang diarahkan pada pendeskripsian menyeluruh dan

mendalam mengenai gambaran kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), mengenai apa yang sebenarnya terjadi sesuai apa adanya di lapangan studi (Nugrahani, 2014). Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan tujuan memberi gambaran komprehensif dan mendalam terhadap kajian penelitian, yaitu mengenai Pengelolaan Bank Sampah Srikandi Untuk Mewujudkan Kampung *Green and Clean* di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Teknik Pengumpulan Data

Menggabungkan beberapa informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan *key informan* serta dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya.

Informan Penelitian

Data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara keseluruhan berkaitan dengan pengelolaan bank sampah oleh Bank Sampah Srikandi. *Key Informan* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Malius Agus Nagara, S.T selaku Kasi Bidang Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
2. Bapak Drs. H. M. Jiono selaku Kepala Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan
3. Ibu Nurhayatin selaku Kasi Pelayanan Desa dan Ketua Pengurus Bank Sampah Srikandi RT 2 Desa

Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan
4. Ibu Indri selaku warga RT 2 Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Teknik Analisi Data

Dalam kegiatan analisis data, teori yang penulis gunakan adalah analisis dengan memakai model interaktif (*interaction model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan simpulan dan verifikasi (*Conclusions Drawing and Verifying*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan bank sampah melalui bank sampah merupakan konsep yang merujuk pada teori 3R, yaitu *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. Melalui konsep ini masyarakat menjadi merubah pandangan mereka yang mulanya beranggapan jika limbah sampah merupakan suatu hal yang tidak bernilai dan dapat dibuang saja diubah bahwa sampah dapat menjadi sesuatu yang bernilai dan memiliki harga. Dalam hal ini Bank Sampah Srikandi memiliki peran penting dalam menjalankan bank sampah agar pengelolaan bank sampah dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan pada judul penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa temuan penulis di lokasi penelitian berdasarkan pengamatan penulis. Dengan fokus

penelitian berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah dimana bank sampah bukan hanya akomodasi dalam mengelola sampah menggunakan dasar 3R namun sebagai alat edukasi, perubahan sikap masyarakat ketika mengelola sampah, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi yang diciptakan dan dikelola masyarakat itu sendiri, bersama pemerintah daerah ataupun badan usaha.

Tata Kelola BSU

Tata kelola bank sampah pada Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 14 Tahun 2021 dibedakan menjadi 2 yaitu BSI (Bank Sampah Induk) yang pelayanannya mencakup tingkat kota atau kabupaten, sedangkan BSU (Bank Sampah Unit) yang pelayanannya mencakup tingkat desa atau RT. Disini Bank Sampah Srikandi merupakan bank sampah yang wilayah administrasinya mencakup wilayah RT 2 Desa Latukan maka dari itu penulis menggunakan dimensi Tata Kelola BSU.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, pada bagian tata kelola Bank Sampah Unit (BSU) melingkupi cakupan pelayanan, nasabah dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bank sampah. Tata kelola BSU ini merupakan hal yang paling mendasar

karena merupakan awal mula untuk melaksanakan kegiatan bank sampah.

Cakupan pelayanan dalam aspek pembentukan bank sampah sudah sesuai dengan peraturan yang ada dengan dibentuk oleh Drs. H. M. Jhiono selaku Kepala Desa Latukan. Untuk Bank Sampah Srikandi, Bu Nurhayatin selaku Ketua Bank Sampah Srikandi yang memilih nama untuk bank sampahnya dan yang memilih para anggota. Nasabahnya sendiri merupakan warga RT 2 Desa Latukan dan memiliki 1 nasabah dari UMKM yaitu UMKM Gorilla.

Namun, disisi lain pada aspek SOP pelaksanaan bank sampah, Bank Sampah Srikandi masih belum mempunyai SOP. Semua kegiatan Bank Sampah Srikandi hanya berdasarkan musyawarah para anggotanya. SOP ini berguna untuk mengatur jam operasional, jadwal dan mekanisme pengumpulan sampah, dan pencatatan jenis dan volume sampah ketika dilakukan kegiatan bank sampah.

Struktur Kelembagaan

Struktur kelembagaan disini merupakan para anggota yang terlibat dalam menjalankan seluruh kegiatan bank sampah. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah dijelaskan kepengurusan yang terdapat dalam organisasi bank sampah akan berjalan dan mencapai tujuan jika didukung dengan pembagian tugas masing-masing jabatan.

Dalam struktur kelembagaan bank sampah di Bank Sampah Srikandi sudah memiliki struktur kelembagaan dalam mengurus dan menjalankan kegiatan bank sampah sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Dengan adanya pembagian tugas tersebut pelaksanaan bank sampah tidak tumpang tindih antar pelaksanaannya.

Dengan adanya struktur kelembagaan tersebut kegiatan bank sampah dapat berjalan maksimal dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh para anggota dan nasabahnya. Seperti partisipasi para ibu-ibu dalam berkegiatan juga meningkat mereka tidak hanya sekedar menjadi ibu rumah tangga, namun mereka mampu mengelola sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Kegiatan bank sampah juga tidak hanya sekedar kegiatan mengumpulkan, menjual dan mendaur ulang sampah, ada kegiatan lain seperti senam, gerak jalan dan lomba pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang mereka lakukan.

Fasilitas Bank Sampah

Fasilitas bank sampah pada hakikatnya menyesuaikan dengan cakupan kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan bank sampah. Banyaknya jenis sampah dan volume sampah yang dikelola harus disesuaikan dengan tempat untuk dilakukan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, bank sampah perlu adanya fasilitas sebagai sarana penunjang kegiatan bank sampah.

Fasilitas bank sampah yang dimaksud adalah segala jenis fasilitas atau sarana yang dimiliki oleh Bank Sampah Srikandi. Fasilitas bank sampah berguna untuk mendukung kemudahan dan kenyamanan saat melakukan kegiatan bank sampah. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, fasilitas Bank Sampah Srikandi yang dapat mendukung kemudahan kegiatan bank sampah yaitu dengan adanya fasilitas tempat sampah yang digunakan untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenis sampah di setiap rumah warga RT 2 Desa Latukan.

Terkait dengan fasilitas yang dapat mendukung kegiatan bank sampah yaitu adanya tempat sampah untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Tempat sampah ini dibeli sendiri dari hasil penjualan sampah oleh Bank Sampah Srikandi. Sudah dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana pengelompokkan sampah dan juga mudah diakses karena berada di depan rumah setiap warga.

Namun, masih ada fasilitas yang sampai sekarang masih belum ada di Desa Latukan yaitu tempat atau bangunan khusus untuk melakukan kegiatan bank sampah. Tempat khusus yang dimaksud disini adalah tempat untuk melakukan pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan sampah. Bank Sampah Srikandi sendiri melaksanakan semua kegiatannya di rumah Bu Nurhayatin atau di rumah warga lain ketika rumah Bu Nurhayatin tidak bisa.

Gambar 1. Fasilitas Bank Sampah Srikandi



Sumber: Bank Sampah Srikandi

Kinerja Pengelolaan Sampah

Kinerja pengelolaan sampah yang dimaksud disini adalah bagaimana kinerja bank sampah dalam mengurangi dan menangani sampah. Dalam mengurangi sampah dapat dengan memanfaatkan kembali sampah sedangkan untuk menangani sampah dilakukan dengan kegiatan memilah sampah, mengumpulkan serta pengolahan sampah.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan sampah oleh bank sampah yang dilaksanakan dengan mendaur ulang sampah yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Sedangkan kegiatan penanganan dilakukan melalui kegiatan pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah. Bentuk kegiatan pengurangan dan penanganan sampah ini harus dipilah sesuai jenisnya yang akan dikelola oleh bank sampah agar lebih memudahkan kegiatannya.

Dalam hal ini Bank Sampah Srikandi sudah dapat melaksanakan pemanfaatan kembali sampah yang

masih dapat didaur ulang dan pengumpulan sampah secara rutin dalam penanganan sampah. Dapat dikatakan bahwa pemanfaatan kembali sampah untuk didaur ulang yaitu dengan mengubah sampah plastik atau botol menjadi vas bunga, pot ataupun pigora yang dimanfaatkan kembali menjadi barang yang lebih berguna dan cantik. Adapun mengenai penanganan sampah yaitu dengan mengumpulkan sampah selama 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali, sampah-sampah tersebut dijual dan dapat bernilai ekonomi.

Gambar 2. Hasil Daur Ulang Bank Sampah Srikandi



Sumber: Bank Sampah Srikandi

Pelaksanaan Kemitraan

Pelaksanaan kemitraan merupakan peran pemerintah daerah ataupun badan usaha untuk menjalin kerjasama dengan bank sampah. Dengan memfasilitasi bank sampah agar bank sampah dapat semakin berkembang. Tidak hanya memfasilitasi pemerintah daerah juga dapat memantau perkembangan suatu bank sampah dan melakukan evaluasi serta dapat memberikan *reward* bagi

bank sampah yang sudah menjalankan pengelolaan sampah dengan baik.

Antar Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Bank Sampah Srikandi dalam hal ini belum memenuhi aspek pelaksanaan kemitraan. Dimana Pemerintah Daerah Lamongan tidak pernah memfasilitasi pelaksanaan bank sampah. Sejak 2 tahun belakangan dengan adanya virus Covid-19 ini Pemerintah Daerah Lamongan sudah tidak pernah memantau dan memfasilitasi Bank Sampah Srikandi.

Sebelumnya Pemerintah Daerah Lamongan pernah memberikan edukasi mengenai daur ulang sampah organik dan memberikan fasilitas tempat sampah untuk mengelompokkan sampah sesuai jenisnya. Tidak hanya itu Pemerintah Daerah Lamongan juga selalu rutin mengunjungi Desa Latukan setiap tahun ketika Lomba LGC diadakan pada Bulan Agustus. Namun hal tersebut terhenti ketika adanya Covid-19 dan membuat Pemerintah Daerah Lamongan tidak konsisten dalam memfasilitasi bank sampah.

KESIMPULAN

Pada fokus tata kelola BSU pada Bank Sampah Srikandi bahwa pembentukan bank sampah dibentuk oleh Kepala Desa Latukan yaitu Bapak Drs. H. M. Jiono dan nasabahnya yang merupakan warga RT 2 Desa Latukan serta dari 1 UMKM yaitu UMKM Gorilla. Untuk SOP pelaksanaan kegiatan bank sampah, Bank Sampah Srikandi masih belum mempunyai SOP yang secara khusus mengatur segala

kegiatan bank sampah. Sehingga, seluruh kegiatan Bank Sampah Srikandi seperti jam operasional, jadwal dan mekanisme pengumpulan sampah, dan pencatatan jenis dan volume sampah dilakukan secara musyawarah dan manual oleh para anggotanya.

Pada fokus struktur kelembagaan bank sampah pada Bank Sampah Srikandi sudah memiliki struktur kelembagaan dalam mengurus dan menjalankan kegiatan bank sampah. Para anggotanya sudah menjalankan peran dan tugasnya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, sehingga pelaksanaan kegiatan Bank Sampah Srikandi berjalan lancar dan hasil serta dampaknya pun dapat dirasakan langsung oleh seluruh warga RT 2 Desa Latukan.

Pada fokus fasilitas bank sampah pada Bank Sampah Srikandi sudah memiliki fasilitas untuk pemilahan sampah. Fasilitas ini berupa tempat sampah dengan berbagai jenis tempat untuk mengelompokkan sampah sesuai jenisnya. Hal ini memudahkan masyarakat ketika akan mengelola sampah dan akses untuk tempat sampah juga sangat mudah karena tempat sampah berada di setiap depan rumah warga. Namun untuk fasilitas tempat kegiatan bank sampah, Desa Latukan masih belum mempunyai tempat atau bangunan khusus untuk kegiatan bank sampah. Semua pelaksanaan kegiatan Bank Sampah Srikandi dilakukan di rumah Bu Nurhayatin selaku Ketua Bank Sampah

Srikandi atau terkadang di rumah warga lain.

Pada fokus kinerja pengelolaan sampah pada Bank Sampah Srikandi, bahwa Bank Sampah Srikandi sudah dapat melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan didaur ulang dan melakukan kegiatan pengumpulan sampah secara rutin. Untuk kegiatan pemanfaatan kembali sampah, Bank Sampah Srikandi melakukan kegiatan daur ulang pada sampah-sampah plastik atau botol. Dengan membuat berbagai prakarya seperti vas bunga, pot maupun pigora. Hasil-hasil prakarya tersebut dapat digunakan kembali untuk mempercantik lingkungan. Untuk kegiatan penanganan sampah Bank Sampah Srikandi secara rutin selama 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali mengadakan kegiatan pengumpulan sampah yang kemudian sampah-sampah tersebut akan dijual. Hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan seluruh warga RT 2 Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Pada fokus pelaksanaan kemitraan pada Bank Sampah Srikandi, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan belum pernah memfasilitasi maupun memantau Bank Sampah Srikandi selama 2 tahun atau ketika sejak adanya Covid-19. Sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan selalu mengunjungi Desa Latukan untuk memantau bank sampah setiap Bulan Agustus.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose (ed.); 1st ed.). Widya Karya.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
Jurnal:
Anas, M. A. (2018). Studi Deskriptif Tentang Efektivitas Program Lamongan *Green and Clean* (Lgc) Di Kabupaten Lamongan. *Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga*, 6(1), 2.
- Aryanti, T. R., & Tukiman. (2016). Implementasi Pengelolaan Bank Sampah (Studi Di Bank Sampah “Saling Asih” Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo). *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(2), 148–159.
- Elamin, M. Z., Ilmi, K. N., Tahirah, T., & Zarnuzi, Y. A. (2018). Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10(4).
- Mahyudin, R. P. (2017). Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak. *Teknik Lingkungan*, 3, 3(1), 66–74.
- Pernamasari, N., & Rahayu, R. (2021). Ketepatan Masyarakat Mengenai Penggunaan Tempat Sampah Organik dan Anorganik. *Indonesian Journal of Natural Science Education (IJNSE)*, 04(01).
- Purnami, W. (2021). Pengelolaan Sampah di Lingkungan Sekolah untuk Meningkatkan Kesadaran Ekologi Siswa. *INKUIRI: Jurnal Pendidikan IPA*, 9(2), 119. <https://doi.org/10.20961/inkuiri.v9i2.50083>
- Setiawati, Sri, R. A. (2018). Implementasi Program Bank Sampah. *Lentera Akuntansi*.
- Sujarwo, Trisanti, & Widyaningsih. (2014). *Pengelolaan Sampah Organik & Anorganik*.
- Wahdatunnisa, M. (2019). Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, 5(2), 123–138.
- Wulansari, F. A., Komariah, S., & Waluya, B. (2019). Pembinaan Solidaritas Masyarakat Melalui Lamongan *Green and Clean* di Desa Pucangro Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 1(2), 82–95. <https://doi.org/10.52483/ijsted.v1i2.8>
- Dokumen-dokumen:**
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Sampah pada
Bank Sampah
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga